

ABSTRAK

FIRDAYANTI, NIM: 105261136120. *Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih,. Pembimbing II: Andi Asdar

Setiap pasangan suami istri menginginkan keluarga yang sakinah secara lahir dan batin. Tetapi tentunya dalam berkeluarga tidaklah selalu berjalan mulus akan ada permasalahan yang menyebabkan pertikaian dan perbedaan pendapat antara keduanya, dimana masing-masing pihak masih saling mempertahankan egonya. Oleh sebabnya pernikahan yang semula membahagiakan akan mengalami keretakan dan jatuhnya talak. Upaya untuk berkumpul setelah perceraian, dalam rujuk menurut para ulama, diperbolehkan dalam islam dan dianggap sebagai opsi terakhir untuk kembali menyambung hubungan yang terputus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana perspektif Fikih Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang konsep rujuk. 2). Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pustaka yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari buku, jurnal, kitab fikih yang terkait dengan rujuk menurut Fikih Islam KHI. Lalu data-data tersebut di kumpulkan, dianalisa serta dievaluasi dan ditarik kesimpulan tentang perbedaan pendapat fikih Islam tentang konsep rujuk dan kaitannya dengan KHI.

Menurut analisis penulis menemukan perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab, Imam Hanbali berpendapat rujuk hanya dapat terjadi melalui pencampuran, walau tanpa niat, Imam Hanafi berpendapat rujuk terjadi hanya dengan perbuatan tanpa niat, Imam Malik berpendapat rujuk terjadi harus disertai niat dan perbuatan, namun Imam syafii rujuk tidak sah jika hanya perbuatan, tetapi harus selaras dengan ucapan. Namun pendapat imam syafii dianggap paling relevan dan sesuai konteks Indonesia terutama dalam hal wajibnya saksi. Pada umumnya, Fikih Islam dan KHI tidak memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan, syarat, dan ketentuannya namun setelah melakukan penelitian terdapat perbedaan tentang pencatatan rujuk dan perlunya kehadiran saksi serta persetujuan istri.

Kata kunci: Fikih, KHI, Relevansi, Rujuk.